



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Mimika, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung dalam satu periode tahun anggaran.
6. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :
 - a. Standar biaya pegawai;
 - b. Standar biaya barang dan jasa; dan
 - c. Standar biaya barang modal.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta barang modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air, dan telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD terkait.
- (2) Patokan harga per M² (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (5) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.
- (6) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya Daerah/standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 4 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 5 Tahun 2021
Tanggal, 4 Maret 2021

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
08.2005.01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
08.2005.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa		
	Penghasilan Tetap :		
	- Siltap Kepala Desa	2.450.000	Org/Bln
	- Tunjangan Kepala Desa	1.500.000	Org/Bln
08.2005.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa		
	- Siltap Sekretaris Desa	2.250.000	Org/Bln
	- Siltap Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) & Kepala Dusun	2.025.000	Org/Bln
	Tunjangan Perangkat Desa		
	- Tunjangan Sekretaris Desa	1.200.000	Org/Bln
	- Tunjangan Kaur/Kasie	1.000.000	Org/Bln
08.2005.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa		
	- BPJS Ketenagakerjaan	18.200	Org/Bln
	- BPJS Kesehatan	175.835	Org/Bln
08.2005.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD & PPKD dll)		
5.2.1	Belanja Alat tulis Kantor		
	- Kertas HVS 70 gram	70.000	Rim
	- Kertas HVS 80 gram	80.000	Rim
	- Kertas HVS 90 gram	90.000	Rim
	- Amplop Kecil	40.000	Pak
	- Amplop Sedang	45.000	Pak
	- Amplop Besar	55.000	Pak
	- Stopmap Folio	90.000	Pak
	- Stopmap Snelekter	30.000	Pak
	- Kertas Karbon	60.000	Lembar
	- Kertas Karton	8.000	Lembar
	- Ordner Berkas	50.000	buah
	- Tinta Printer	130.000	botol

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Staples HD 10	20.000	buah
	- Staples HD 12	25.000	buah
	- Isi staples Kecil	10.000	buah
	- Isi Staples Sedang	15.000	buah
	- Buku tulis	50.000	Pak
	- penghapus	10.000	buah
	- Pensil 2B	70.000	Dos
	- Pulpen	60.000	Dos
	- Buku Notes	15.000	buah
	- Penggaris	15.000	buah
	- TIP EX	15.000	buah
	- Hekter kecil	30.000	buah
	- Hekter Besar	45.000	buah
	- Stabilo	15.000	buah
	- POST IT	25.000	buah
	- Isi hekter kecil	10.000	buah
	- Isi Hekter Besar	15.000	buah
	- Serutan Pensil	8.000	buah
	- Map Plastik	15.000	buah
	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
	- Pembersih Lantai super pel	25.000	buah
	- Sapu Lantai	25.000	buah
	- Kain Lap	35.000	buah
	- Serokan Sampah Plastik	55.000	buah
	- Tissue Paseo 200 Lembar	20.000	dos
	- Pembersih lantai Wipol	30.000	botol
	- Semprotan Hama Baigon 500 gram	38.000	kaleng
	- Sabun Mandi Dettol cair	25.000	buah
	- Sabun cuci piring sunlihgt	25.000	buah
	Belanja Benda Pos dan Materai		
	- Materai 6000	8.000	lembar
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu		
	- Bola Lampu	60.000	buah
	- Lampu TL elektrik	40.000	buah
	- Steker	20.000	buah
	- Kabel 2 X 1.5	892.000	Rol
	- Kabel 3 X 1.5	1.300.000	Rol
	- Kabel 3 X 2.5	1.500.000	Rol

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Kabel Hitam,Merah 1 X 1.5	307.000	Rol
	- Kabel Hitam,Merah 1 X 2.5	420.000	Rol
	- Rol Kabel 10 Meter	90.000	buah
	- Rol Kabel 15 Meter	120.000	buah
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	- Fotocopy Hitam Putih	500	Lembar
	- Fotocopy Warna	8.000	Lembar
	- cetak Banner	100.000	m2
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Makan Rapat	35.000	kotak
	- Snack Rapat	20.000	kotak
	- Air Mineral Gelas	50.000	Dos
	- Air Minum isi ulang	20.000	Galon
	- Air Minum Sedang	80.000	Dos
	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Baju Batik + Celana / rok	1.500.000	stel
	- Baju Linmas (sepatu dan atributnya)	2.000.000	stel
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
	- Dekorasi	500.000	kegiatan
	- Dokumentasi	250.000	kegiatan
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah kota	2.000.000	Tahun
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah pesisir	8.000.000	Tahun
	- Petralite	7.850	liter
	- oli	40.000	botol
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Desa)		
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		
	- Siltap Bendahara	2.000.000	org/bln
	- Siltap Operator Siskeudes	2.000.000	org/bln
	- Tunjangan Bendahara	1.000.000	org/bln

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Tunjangan Operator Siskeudes	1.000.000	org/bln
	Belanja Jasa Honorarium/ insentif Pelayanan Desa		
5.2.2.03	- Kader Posyandu	300.000	org/bln
	- PKK	200.000	org/bln
	- Linmas	300.000	org/bln
	- Tokoh agama	500.000	org/bln
	- Tokoh adat	500.000	org/bln
	- Staf Administrasi Bamuskam	1.000.000	org/bln
	- Purna Tugas Kepala Kampung	15.000.000	Tahun
	- Purna Tugas Sekretaris Kampung	10.000.000	Tahun
	- Purna Tugas Kaur/Kasie Kampung	5.000.000	Tahun
	- Purna Tugas Ketua Bamuskam	5.000.000	Tahun
	- Purna Tugas Sekretaris Bamuskam	4.000.000	Tahun
	- Purna Tugas Anggota Bamuskam	3.000.000	Tahun
5.1.4	Tunjangan Bamuskam dan Anggotanya		
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD dan anggotanya		
	- Ketua BAMUSKAM	1.500.000	org/bln
	- Sekretaris BAMUSKAM	1.200.000	org/bln
	- Anggota BAMUSKAM	1.000.000	org/bln
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja /Uang Sidang Bamuskam dan Anggotanya		
	- Ketua BAMUSKAM	1.500.000	org/bln
	- Sekretaris BAMUSKAM	1.200.000	org/bln
	- Anggota BAMUSKAM	1.000.000	org/bln
	- Operasional BAMUSKAM	10.000.000	Tahun
5.1.5	Penyediaan Insentif/opersional RT/RW		
5.1.5.01	- RT	1.000.000	org/bln
5.1.5.02	- RW	500.000	org/bln

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota		
5.2.3.01	- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	500.000	org/bln
5.2.4	Belanja Jasa Sewa Mobilitas		
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Darat	700.000	hari
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Air	25.000.000	Trip
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Udara (Tembagapura, Hoya, Jila)	50.000.000	Trip
5.2.4.04	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Udara Alama	80.000.000	Trip
5.2.5	Belanja Jasa Operasional Kantor		
	- Rekening Listrik Bulanan	1.000.000	Bulan
	- Rekening air Bulanan	500.000	Bulan
	- Rekening telepon, Fax/internet	500.000	Bulan
5.2.6	Belanja Jasa Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan kantor		
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	4.000.000	Tahun
	- Belanja Perawatan Kendaraan Jonson/ Long boat	4.000.000	Tahun
	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor		
	- Servis Laptop	1.000.000	Tahun
	- Servis Printer	1.000.000	Tahun
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	- Upah Kepala Tukang	250.000	hari
	- Upah Tukang	200.000	hari
	- Upah Kuli Bangunan/ Helper	180.000	hari
	- Bongkar Muat	5.000.000	paket
	Belanja Sewa Peralatan		
	- Exavator	1.000.000	jam
	- Buldoser	1.000.000	jam
	- Motor Gleder	1.000.000	jam
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah kota	2.000.000	Tahun
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah pesisir	8.000.000	Tahun
	- Petralite	7.850	liter
	- oli		botol

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
		40.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia		
	- Honor Ketua Panitia	1.000.000	Kegiatan
	- Honor Sekretaris Panitia	750.000	Kegiatan
	- Honor Anggota Panitia	500.000	Kegiatan
	- Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000	Kegiatan
	- Honor Relawan Covid 19 utk 15 org	500.000	org/bln
	Belanja Uang Saku Peserta		
	- Uang Saku Peserta	250.000	org/hari
	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli		
	- Narasumber	3.000.000	org/keg
5.2009.01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
5.2009.01.04.01	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.02	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.03	Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.04	Biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	30.000.000	Tahun
5.2009.01.04.05	Biaya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain perencanaan/ Keuangan)	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.99	Pembinaan Tupoksi bagi aparat Kampung (ADD)	50.000.000	Kegiatan
08.2005.01	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	Belanja Jasa Honorarium/ insentif Pelayanan Desa		
	- LPM utk 16 org (Distr. M.B.Jauh, M. Tengah, M. Barat)	200.000	org/bln
08.2005.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Sarana dan Prasarana pencegahan /penanganan Covid 19 disesuaikan dgn kebutuhan		
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak		
	- Belanja Langsung Tunai (BLT) selama 12 bln	300.000	per kk
	- Belanja Jaringan Pengamanan Sosial disesuaikan dgn kebutuhan		
5.3	Belanja Modal		
	Belanja Mesin dan Kendaraan Laut		
	- Pengadaan Perahu Fiber uk 9 M	55.000.000	unit
	- Pengadaan Perahu Fiber uk 11 M	60.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Jonhson 40 PK	55.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Jonhson 15 PK	35.000.000	unit
	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
	- Pengadaan Komputer	10.000.000	Unit
	- Pengadaan Laptop	10.000.000	Unit
	- Pengadaan Printer	3.000.000	Unit
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		
	- Handy talk	1.800.000	unit
	- HP satelit	17.000.000	unit
	- HP android	4.000.000	unit
	- SBB	25.000.000	set
	Belanja Modal Bahan Meterial dan perlengkapan/ peralatannya		
	- Semen	90.000	Sak
	- Pasir Halus	800.000	M ³ / ret
	- Batu Kali	1.800.000	M ³ / ret
	- Aspal	300.000	Kg
	- Pasir Timbun	500.000	Ret
	- Papan Cor	1.800.000	M ³
	- Pasir Cor	600.000	Ret
	- Batako Pres	4.000	Buah
	- Paku 5	23.000	Kg
	- Paku 7	25.000	Kg
	- Paku 10	30.000	Kg
	- Paku Triplek	34.000	kg


KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Paku Seng	50.000	Kg
	- Cat Minyak 1 liter	70.000	Kaleng
	- Cat Tembok 5 kg	85.000	Kaleng
	- Cat Besi	70.000	kaleng
	- Paralon 3/4	35.000	Batang
	- Kran Air	30.000	buah
	- Profil Tank 1100 Ltr	2.500.000	buah
	- Amplas	12.000	lembar
	- Kayu Besi 10 X 10	5.000.000	kubik
	- kayu Besi 5 X 10	5.000.000	kubik
	- Kayu Besi 5 X 5	5.500.000	kubik
	- Papan Kayu Besi 2 X 2,5 x 4 m	6.500.000	kubik
	- Kayu Putih 5 X 5	2.500.000	kubik
	- Kayu Putih 5 X 10	2.500.000	kubik
	- Lem Kayu	25.000	kaleng
	- Lem Besi	25.000	kaleng
	- Tiner	35.000	kaleng
	- Koas Cat Besar	15.000	buah
	- Koas Rol	30.000	buah
	- Tempat Cat	30.000	buah
	- Ember Kecil	20.000	buah
	- Sekop	100.000	buah
	- Linggis	75.000	buah
	- Palu	75.000	buah
	- Gerobak	645.000	buah
	- Sendok Semen	37.000	buah
	- Keramik 25 X 25	85.000	Karton
	- Keramik 30 X 30	73.000	Karton
	- Keramik 40 X 40	95.000	Karton
	- Keramik 60 X 60 (granit)	300.000	Karton
	- Kaca Riben	335.000	lembar
	- Kaca Biasa	300.000	lembar
	- Paku Klep Kabel	35.000	dus
	- Semen Putih	165.000	sak
	- Sarung Tangan Bangunan	67.000	Pak
	- Pahat Besar	95.000	buah
	- Trofol Besar	40.000	buah
	- Hamer 5 kg	480.000	buah
	- Tang Pemetong	110.000	buah
	- Obeng Tes	25.000	buah
	- Tang Kombinasi	70.000	buah
	- Obeng Plat	35.000	buah
	- Obeng Mur	25.000	buah
	- Water Pas	25.000	buah
	- Meteran	95.000	buah
	- Closet Jongkok	275.000	buah
	- Kawat Bendrat	30.000	Kg
	- Kunci Pintu Panjang	295.000	set
	- Kunci Behel	25.000	set
	- Engsel pintu	45.000	set
	- Engsel Jendela	30.000	set

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
	- Triplek 3 mili	65.000	Lembar
	- Triplek 4 mili	80.000	Lembar
	- Pintu WC Plastik	450.000	lembar
	- Gergaji Besi	75.000	BH
	- Gergaji Kayu	125.000	BH
	- Span Kayu	35.000	buah
	- Span Besi	35.000	buah
	- Pensil Bangunan	3.000	buah
	- Pipa 1	45.000	Batang
	- Seng 0.20 Silver	75.000	Lembar
	- Seng 0.30 Silver	85.000	Lembar
	- Seng 0.25 Biru	60.000	Lembar
	- Seng Plat	2.000.000	Rol
	- Kloset Jongkok Corung	275.000	buah
	- Kloset Jongkok Bengkok	250.000	buah
	- Pipa 1/2	30.000	Batang
	- Pipa 3/4	35.000	Batang
	- Cat Tembok Ember besar	2.000.000	ember
	- Besi 8	60.000	batang
	- Besi 10	80.000	batang
	- Besi 12	120.000	batang
	- Besi 16	220.000	batang
	- Pipa Besi 2"	800.000	batang
	- Gorong-gorong diameter 10	300.000	buah

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

Lampiran : Peraturan Bupati Mimika
Tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung Kabupaten Mimika TA. 2021
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DISTRIK KAMPUNG

Alamat: Jl.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Format Standar Biaya Pemerintahan Kampung Kabupaten Mimika TA. 2021
15
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2021, baik dalam perencanaan, Pelaksanaan maupun Pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAM

....., 2021

KEPALA KAMPUNG

(.....)

(.....)